



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. 0334 881804, Fax 0334 890272
email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – 67358

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421.9/408 /427.41/2019**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
" PUSAT INOVASI DAN PROFESIONAL (PIP) BINA MUDA "
Jalan KH. Wahid Hasyim I/6 Tompokersan RT 07 RW 08
Kecamatan Lumajang – Kabupaten Lumajang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** : a. Berdasarkan permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan dari LKP PIP BINA MUDA maka dengan ini kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan kursus;
b. Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Izin Pendirian Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan:** 1. Surat Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional LKP PIP Bina Muda Nomor : 015/BM/PI/I/ 2019 tanggal 21 Januari 2019;
2. Surat Rekomendasi Koordinator Pelayanan Pendidikan Kec. Lumajang Nomor : 431/008/427.34.07/2019 tanggal 28 Januari 2019 ;
3. Surat Keterangan Anggota HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia) Cabang Lumajang Nomor : 20/HIPKI/P.1/1/LMJ/2019 tanggal 16 Januari 2019;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :AHU-0014254.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Inovasi dan Profesional Bina Muda Lumajang;
5. Akta Notaris Denny Irtanto, S.H, M.Kn. Nomor 198 tanggal 27 Januari 2016 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Pusat Inovasi dan Profesional Bina Muda Lumajang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN** kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) :
Nama Lembaga : **Pusat Inovasi dan Profesional (PIP) " BINA MUDA "**
NPSN : K5656196
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Rumpun : Jasa
Alamat : Jln KH Wahid Hasyim I/6 RT 01 RW 08
Kelurahan : Tompokersan
Kecamatan : Lumajang
Kabupaten : Lumajang
Pemilik : **EMI MURDIYASTUTIK**
Penyelenggara : **EMI MURDIYASTUTIK**
- KEDUA : Ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **06 Februari 2019** sampai dengan **05 Februari 2022**.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan perpanjangn ijin penyelenggaraan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) sebelum ijin ini berakhir.
5. Wajib mengikutkan siswa-siswanya dalam Uji Kompetensi pada TUK.
- KEEMPAT : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : **06 FEB 2019**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lumajang



Drs. SISWINARKO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620207 198303 1 011